



TAX



BAGIAN PELAPORAN

TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN

PENYESUAIAN ATAS KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019

(PMK 32/PMK.010/2019 dicabut dengan PMK 81 Tahun 2024)

(Pasal 278 s.d. Pasal 285 PMK 81 Tahun 2024)

Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai PPN

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019

PENGHITUNGAN PPN ATAS EKSPOR JASA KENA PAJAK

$$\text{PPN} = \text{DPP} \times \text{Tarif}$$

Penggantian

0%

The diagram illustrates the calculation of PPN (Value Added Tax) on export services. The formula is $\text{PPN} = \text{DPP} \times \text{Tarif}$. A dashed red arrow points from the term 'DPP' to the word 'Penggantian' (Replacement), indicating that 'DPP' is replaced by 'Penggantian'. Another dashed red arrow points from the term 'Tarif' (Rate) to '0%', indicating that the rate is 0%.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019

CAKUPAN KEGIATAN & JENIS EKSPOR JASA KENA PAJAK

**Kegiatan Ekspor
JKP**



kegiatan pelayanan di dalam Daerah Pabean yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean

a

kegiatan yang **melekat pada barang bergerak** yang **dikeluarkan** untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean

b

kegiatan yang **melekat pada barang tidak bergerak** yang **berada** di luar Daerah Pabean

c

kegiatan pelayanan (**selain kegiatan huruf a & b**) yang hasilnya diserahkan untuk **dimanfaatkan di luar Daerah Pabean** berdasarkan permintaan **Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak**

Penerima Ekspor Jasa Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan perikatan dan menerima manfaat langsung atas Ekspor Jasa Kena Pajak, berada di luar Daerah Pabean, dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang **tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan beserta perubahannya

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019

CAKUPAN KEGIATAN & JENIS EKSPOR JASA KENA PAJAK

Jenis Jasa Kena Pajak berupa kegiatan pelayanan yang melekat pada barang bergerak yang dikeluarkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean

Jasa **Maklon**

- **spesifikasi dan bahan baku** dan/atau bahan setengah jadi **disediakan oleh Penerima Ekspor JKP**;
- bahan baku dan/atau bahan setengah jadi akan diproses untuk **menghasilkan BKP**;
- **kepemilikan** atas BKP yang dihasilkan **berada pada Penerima Ekspor JKP**; dan
- **pengusaha jasa maklon mengirim BKP** yang merupakan hasil pekerjaannya ke luar Daerah Pabean dengan **menggunakan mekanisme ekspor barang**.

Jasa **Perawatan dan Perbaikan**

Jasa **Pengurusan Transportasi (*freight forwarding*) terkait barang untuk tujuan ekspor**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019

CAKUPAN KEGIATAN & JENIS EKSPOR JASA KENA PAJAK

Jenis Jasa Kena Pajak berupa kegiatan pelayanan yang melekat pada barang tidak bergerak yang berada di luar Daerah Pabean

Jasa Konsultansi Konstruksi

meliputi

Pengkajian

Perencanaan

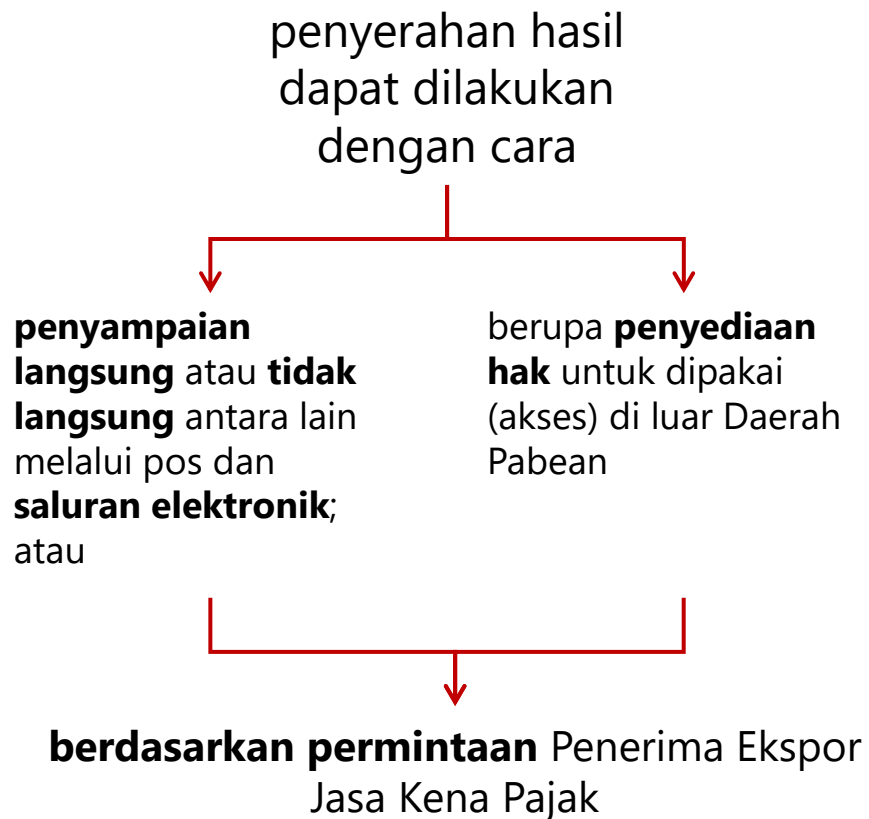
Perancangan

bangunan atau rencana **bangunan yang berada di luar Daerah Pabean**

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019

CAKUPAN KEGIATAN & JENIS EKSPOR JASA KENA PAJAK

Jenis Jasa Kena Pajak berupa kegiatan pelayanan yang hasilnya diserahkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean



Jenis Jasa Kena Pajak berupa kegiatan pelayanan yang hasilnya diserahkan untuk dimanfaatkan di luar Daerah Pabean

- jasa teknologi dan informasi;
- jasa penelitian dan pengembangan (*research and development*);
- jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara dan/atau kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran internasional;
- jasa konsultasi bisnis dan manajemen, jasa konsultasi hukum, jasa konsultasi desain arsitektur dan interior, jasa konsultasi sumber daya manusia, jasa konsultasi keinsinyuran (*engineering services*), jasa konsultasi pemasaran (*marketing services*), jasa akuntansi atau pembukuan, jasa audit laporan keuangan, dan jasa perpajakan;
- jasa perdagangan berupa jasa mencari penjual barang di dalam Daerah Pabean untuk tujuan ekspor; dan
- jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/atau komunikasi/konektivitas data

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019

BATASAN JASA TEKNOLOGI DAN JASA INTERKONEKSI

Jasa teknologi dan informasi

- a. layanan analisis sistem komputer, antara lain pemecahan masalah yang membutuhkan dukungan teknologi informasi;
- b. layanan perancangan sistem komputer, antara lain spesifikasi piranti keras (*hardware*), piranti lunak (*software*), dan/atau jaringan komputer yang dibutuhkan;
- c. layanan pembuatan sistem komputer dan/atau situs web menggunakan bahasa pemrograman, antara lain layanan pembuatan aplikasi;
- d. layanan keamanan teknologi informasi (*IT security*), antara lain perlindungan informasi pada saat informasi diproses, ditransmisikan, dan/atau disimpan;
- e. layanan pusat kontak (*contact center*), antara lain pemberian jawaban dan/atau tindak lanjut atas pertanyaan dan/atau pernyataan yang disampaikan kepada pusat kontak;
- f. layanan dukungan teknik, antara lain layanan penanganan masalah pelanggan (*client*) dalam penerapan, pemakaian, pemrosesan data (*data processing*), dan konfigurasi piranti keras (*hardware*), piranti lunak (*software*), dan/atau jaringan komputer;
- g. layanan komputasi awan (*cloud computing*) dan *web hosting*, antara lain *data hosting* atau *data storage* sepanjang *server* berada di dalam Daerah Pabean dan penerima layanan *data hosting* atau *data storage* merupakan penyedia layanan *cloud computing* atau *web hosting*; dan
- h. layanan pembuatan konten dengan menggunakan bantuan teknologi informasi, antara lain pembuatan *games*, animasi, dan desain grafis.

Jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/atau komunikasi/konektivitas data

- a. layanan interkoneksi panggilan dan/atau pesan singkat internasional yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi dalam negeri kepada penyelenggara telekomunikasi luar negeri;
- b. layanan transmitter and responder (transponder) satelit yang dilakukan oleh penyelenggara satelit dalam negeri kepada penerima layanan di luar negeri, sepanjang stasiun bumi yang digunakan oleh penerima layanan berada di luar Daerah Pabean;
- c. layanan pengendalian satelit yang dilakukan oleh penyelenggara satelit dalam negeri kepada penyelenggara satelit luar negeri, sepanjang stasiun bumi pengendali yang digunakan oleh penyelenggara satelit dalam negeri berada di dalam Daerah Pabean; dan/atau
- d. layanan ketersambungan internet global melalui jaringan publik atau privat yang dilakukan oleh penyelenggara jaringan dalam negeri kepada penerima layanan di luar negeri.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019

SYARAT EKSPOR JASA KENA PAJAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN TARIF PPN 0%

Ketentuan
Ekspor JKP

didasarkan atas **perikatan atau perjanjian tertulis** antara PKP dengan Penerima Ekspor JKP yang mencantumkan dengan jelas:



- jenis;
- rincian kegiatan; dan
- nilai penyerahan, Jasa Kena Pajak

dan

terdapat pembayaran disertai dengan **bukti pembayaran** yang sah dari Penerima Ekspor JKP kepada PKP sehubungan dengan Ekspor JKP

Kegiatan pelayanan yang **tidak memenuhi ketentuan** dianggap sebagai **penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean** yang dikenai PPN



Jasa Kena Pajak **yang dihasilkan dan dimanfaatkan** di luar Daerah Pabean **tidak** dikenai PPN

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019

SAAT TERUTANG & FAKTUR PAJAK

Saat terutangnya Pajak
Pertambahan Nilai atas Ekspor
JKP yaitu pada **saat Ekspor
JKP**

Saat Ekspor JKP yaitu pada
saat Penggantian atas jasa
yang diekspor tersebut
**dicatat atau diakui sebagai
piutang atau penghasilan**

PKP yang melakukan Ekspor JKP **wajib
membuat Faktur Pajak.**

Faktur Pajak berupa **Pemberitahuan Ekspor Barang
Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak** dengan
dilampiri dengan faktur penjualan (**invoice**) yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
Pemberitahuan Ekspor Barang Kena Pajak Tidak
Berwujud/Jasa Kena Pajak yang merupakan **dokumen
tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak**

**PMK-
81**

Pemberitahuan Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa
Kena Pajak wajib **dibuat melalui Portal Wajib Pajak** atau laman
lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP

**PMK-
32**

Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak **dibuat sesuai dengan
format** tercantum dalam Lampiran PMK-32.

PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019

PERUBAHAN PEMBERITAHUAN EKSPOR JKP ATAU BKPTB

Pemberitahuan Ekspor JKP / BKPTB PMK 32/PMK.010/2019



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NO. KODE

NO. SERI

PEMBERITAHUAN

☐ EKSPOR JASA KENA PAJAK

☐ EKSPOR BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD

- ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK
- BERI TANDA "X" DALAM ☐ (KOTAK) YANG SESUAI
- ISILAH DENGAN LENGKAP, BENAR DAN JELAS SESUAI PETUNJUK PENGISIAN

A. EKSPORTIR JKP/BKP TIDAK BERWUJUD (*)

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

ALAMAT :

KELURAHAN/KECAMATAN :

KOTA/KODE POS : NO. TELP :

B. PEMESAN/PENERIMA JKP/BKP TIDAK BERWUJUD (*)

NAMA :

ALAMAT DI LUAR NEGERI :

NEGARA/KOTA/KODE POS : NO. TELP :

C. JENIS JKP/BKP TIDAK BERWUJUD YANG DIEKSPOR

C. I. EKSPOR JKP

NPWP JKP : ☐ JASA MAKLON ☐ JASA SELAIN MAKLON

UNTUK JASA MAKLON : NO. PEB :

NO. NPE :

DESKRIPSI JASA :

NILAI PENGANTIAN :

TANGGAL :

KONTRAK/PERJANJIAN :

NO. & TANGGAL INVOICE :

C. II. EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD

NAMA BKP TIDAK BERWUJUD :

NILAI PENGANTIAN :

TANGGAL :

PERNYATAAN

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, DAN JELAS.

(tempat) (tanggal)

TANDA TANGAN :

NAMA LENGKAP :

JABATAN :

(*) Coret yang tidak perlu

Pemberitahuan Ekspor BKPTB / JKP PMK 81 Tahun 2024

PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD/JASA KENA PAJAK

Kode dan Nomor Dokumen: ... (1)

Pengusaha Kena Pajak: .. (2)

Nama: ...
Alamat: ...
NPWP: ...

Pembeli Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Penerima Jasa Kena Pajak: ...(3)

Nama : ...
Alamat: ...
NPWP: ...

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak Tidak Berwujud / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian (Rp)
...	...	...	...

Harga Jual / Penggantian ... (5)

Dasar Pengenaan Pajak ... (6)

Jumlah Pajak Pertambahan Nilai ... (7)

Jumlah Pajak Penjualan atas Barang Mewah ... (8)

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa pemberitahuan ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada pemberitahuan ini.

....., (9)

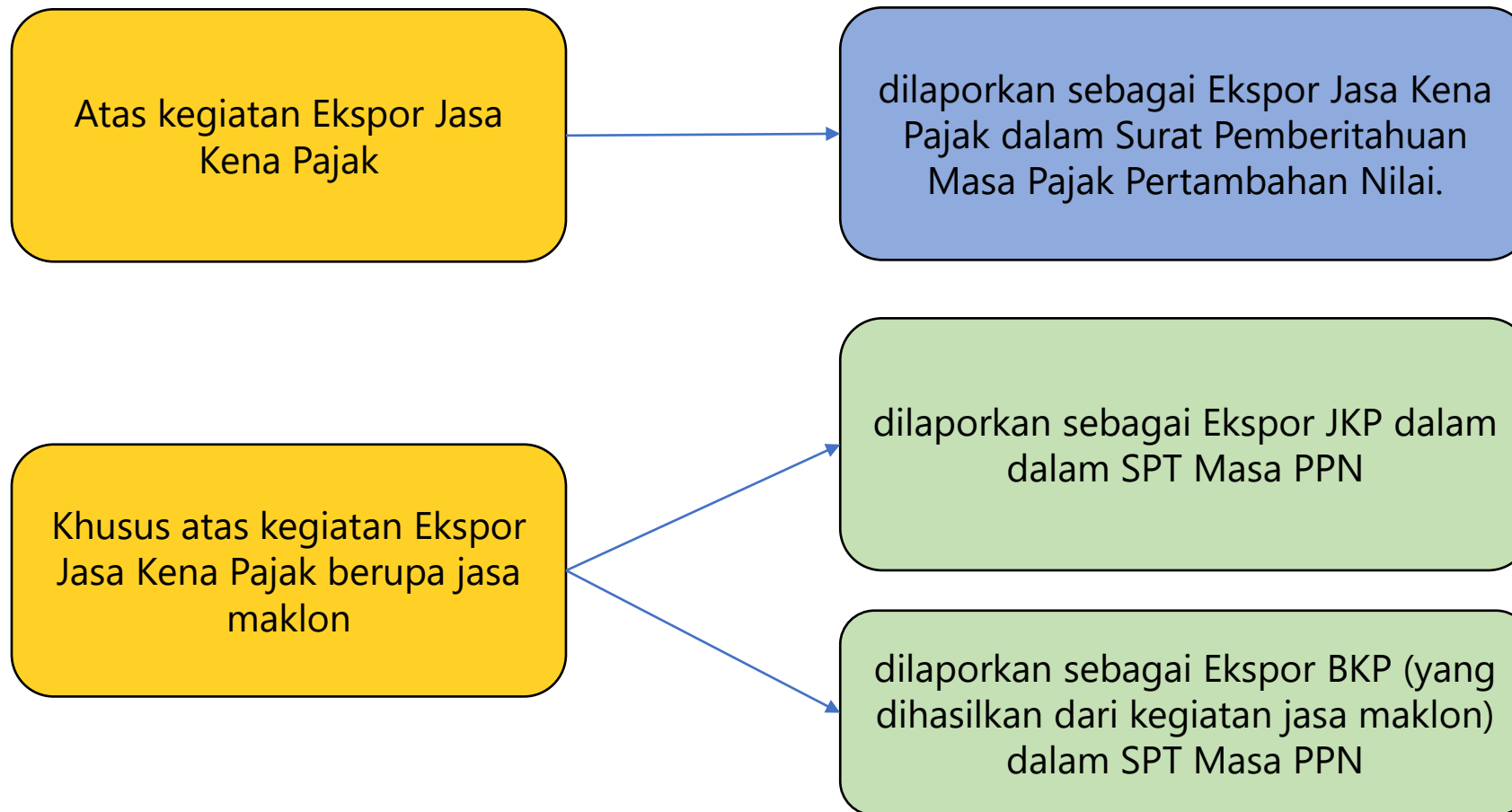


....{10}
Reference:{11}

PEMBERITAHUAN: Pemberitahuan ekspor ini telah diproses ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah mendapat persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

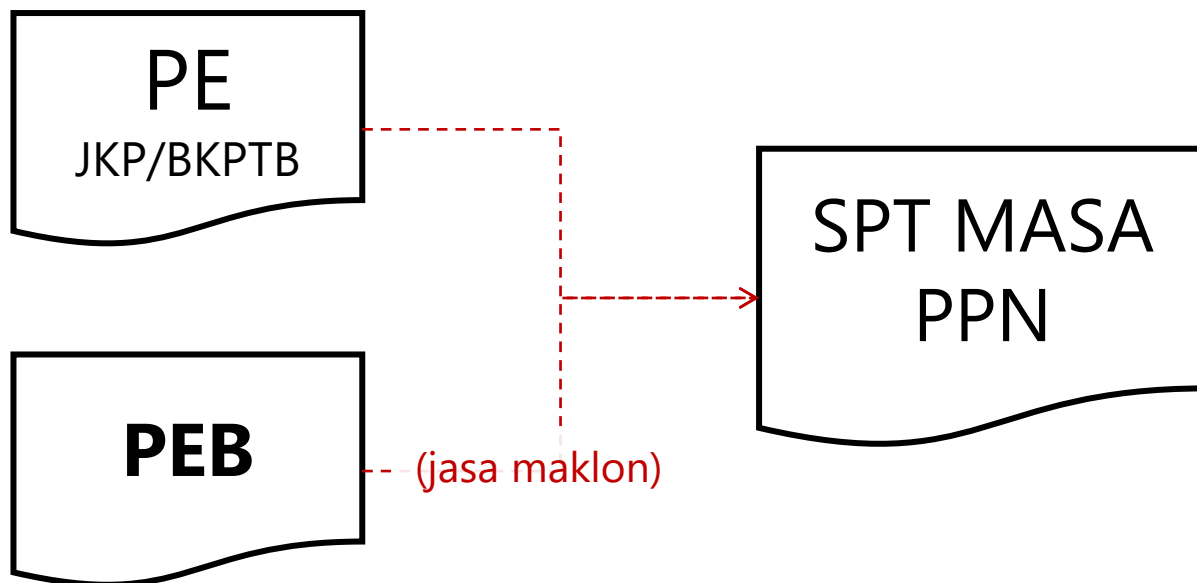
PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019

PELAPORAN



PENYESUAIAN KETENTUAN PMK 32/PMK.010/2019

PELAPORAN



Pajak Masukan

yang berhubungan langsung dengan kegiatan Ekspor Jasa Kena Pajak **dapat dikreditkan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.